

Penerapan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Saprida¹, Zuul Fitriani Umari², Muharir³, Aura Anggun⁴

^{1,4} Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Indo Global Mandiri

² Prodi Manzawa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

³ Prodi Ekonomi Syariah Universitas Indo Global Mandiri

Email : saprida@uigm.ac.id, zuulfitriani_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

Islamic Sharia establishes inheritance laws in a highly structured and fair manner. It establishes the legal ownership rights of every individual, both men and women. This research employs a library study with a qualitative approach, focusing on the collection and analysis of data from various written sources relevant to the topic under study. The results indicate that the basic principles of inheritance distribution in Islamic law are governed by the law of faraid (inheritance), which is based on the Quran, Sunnah, and ijma' (consensus of Islamic scholars). Civil inheritance is regulated in the Civil Code (KUHPer), which specifically outlines the rules regarding civil inheritance and related matters, such as the issue of heirs and the distribution of inheritance amounts.

Keywords: *Distribution, Inheritance, Islamic Law, Civil Law.*

Abstrak

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Metode penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang berarti bahwa penelitian ini berfokus pada pengumpulan, dan analisis data dari berbagai sumber tertulis yang memiliki hubungan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip dasar pembagian warisan dalam hukum Islam diatur oleh hukum faraid (ilmu waris), yang berdasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' (kesepakatan ulama). Kewarisan Perdata diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), dimana di dalam buku tersebut aturan mengenai kewarisan perdata dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya seperti masalah ahli waris dan pembagian besaran warisan ditulis dengan sedemikian rupa.

Kata Kunci: *Pembagian, Harta Waris, Hukum Islam, Hukum Perdata.*

Pendahuluan

Masalah kewarisan senantiasa menarik untuk dikaji, terkhususnya sistem kewarisan yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia cukup dinamis terhadap persoalan kewarisan dibuktikan dengan banyaknya pilihan dalam sistem kewarisan. Setidaknya ada tiga sistem pembagian warisan yang paling umum dianut yaitu berdasarkan

hukum Islam, hukum adat dan berdasarkan hukum positif (KUHPerduta). (Tarmizi & Zubair, 2022).

Secara konseptual hukum waris sendiri ialah suatu peraturan yang mengatur mengenai prosedur perpindahan hak dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Peraturan yang membahas tentang suatu peninggalan yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya karena meninggal dunia dan berupa kekayaan serta memunculkan suatu perpindahan hak milik ke orang yang dipercayakan oleh pemilik sebelumnya ialah pengertian dari hukum waris biasanya berdasarkan hubungan keluarga dari pemilik sebelumnya ataupun pihak ketiga Akan tetapi banyaknya pengertian dari hukum waris membuat para ahli sependapat jika hukum waris ialah peraturan yang mengatur cara dan proses perpindahan kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisannya. (Dewi, Fitriana, & Elvira, 2024).

Dalam kitab undang-undang hukum perdata hanya menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan kata lain, sebuah kekayaan peninggalan hanya bisa dilakukan pembagian untuk ahli waris sewaktu si pewaris dinyatakan wafat. Hukum waris dalam persepsi Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mendapat bagian atau hak dari harta kekayaan si pewaris itu adalah seseorang yang masih hidup ketika harta warisan itu dibagikan, hal ini tertuang pada pasal 836 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. (Maru'atun, Ratu, Dwi, Rivaldi, & Sunarya, 2024). Terdapat sistem pewarisan yang mementingkan hubungan antara keluarga. Dalam kehidupan masyarakat, ada beberapa orang yang memilih untuk memberikan atau membagikan warisannya ketika sudah memasuki usia lanjut atau lansia, dengan alasan bahwa mereka tidak bisa lagi untuk melakukan kegiatan apapun, sehingga mereka memilih untuk segera membagikan harta warisan mereka kepada para ahli warisnya, seperti anak, pasangan, orang tua maupun saudara sekandung. Pembagiannya pun tetap perlu dan patut mengikuti ketentuan tertulis Kitab Undang-undang Hukum Perdata. (Suhartono, Azizah, & Wibisono, 2022)

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana konsep hukum waris dan bagaimana pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata.

Metode Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep hukum waris dan bagaimana pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata.. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan kualitatif, yang berfokus pada pengumpulan dan penelaahan informasi dari berbagai sumber tekstual terkait pokok bahasan. (Alkaf & Usman, 2025). Melalui berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, artikel, dan media lain yang relevan dengan topik penelitian, penulis berhasil mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Tujuan pendekatan penelitian ini adalah untuk mempermudah pemahaman temuan penelitian yang diamati. (Santoso, 2025). Pendekatan ini memerlukan pengumpulan informasi dengan membaca dan mengevaluasi berbagai sumber informasi,

termasuk buku, jurnal, artikel, dan sebagainya. (Huda, Khatimah, Raayah, & Yarsi, 2024). Penelitian kepustakaan merupakan suatu teknik yang melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data atau mempelajari suatu objek. (Fandi & Djalaludin, 2024).

Hasil Dan Pembahasan

1. Konsep Hukum Waris

A. Pengertian Waris

Hukum waris adalah sebuah hukum yang mengatur tentang pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang berhak. Di Indonesia, hukum waris yang berlaku ada 3 yakni, hukum adat, hukum waris Islam dan hukum perdata. (Mansur & Alvani, 2023). Hukum waris Islam mengatur kewajiban yang timbul dari harta benda seseorang yang meninggal dunia dan harus dialihkan kepada ahli warisnya, atau sering disebut sebagai peralihan hak dalam hukum waris Islam ada beberapa istilah pengatur waris berlandaskan hukum Islam yaitu:

- a) Waris adalah orang yang berwenang atau berhak menerima waris, bahkan jika mereka memiliki hubungan darah atau perkawinan.
- b) Muwaris adalah seseorang yang telah mewariskan seluruh harta peninggalannya kepada orang lain setelah mereka meninggal, baik menurut hukum maupun putusan pengadilan.
- c) Seluruh harta yang ditinggal oleh seseorang yang telah meninggal dunia, dengan beberapa bagian diambil untuk mengurus jenazah, memenuhi wasiat, dan membayar hutang.
- d) *Al-irs* adalah harta waris yang segera diberikan kepada ahli waris setelah sebagian diambil untuk mengurus wasiat, jenazah, dan pembayaran hutang.
- e) Warisan adalah harta yang diberikan kepada ahli waris. (Iqbal & Hamzah, 2024).

Waris menurut Hukum Perdata adalah hukum waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum. Umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang, yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mendiang beserta akibat bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga. Golongan ahli waris menurut Hukum Perdata dapat dibedakan atas empat golongan.

B. Unsur-unsur Warisan

Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 s/d Pasal 1130 KUHPperdata. Disamping itu waris juga diatur pada Inpres no. 1 Tahun 1991. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada. Terdapat tiga unsur pada warisan yakni,

- a. Adanya pewaris;
- b. Adanya ahli waris; dan
- c. Harta warisan. Harta warisan adalah berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam Pasal 830 KUHPerdota yang ditentukan sebagai ahli waris adalah:

- a. Para keluarga sedarah, baik syah maupun luar kawin (Pasal 852 perdata)
- b. Suami atau istri yang hidup terlama Berdasarkan penafsiran ahli waris menurut UU dibagi kedalam 4 (empat) golongan:
 - 1) Golongan pertama, terdiri dari suami/istri dan keturunannya;
 - 2) Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara, dan keturunan saudara;
 - 3) Golongan ketiga, terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya;
 - 4) Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.

Jadi, pembagian waris menurut sistem hukum perdata ini yang diutamakan adalah golongan pertama sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Pembagian warisan menurut hukum perdata tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. (Mansur & Alvani, 2023).

C. Prinsip Dasar Warisan

Mawarits, atau yang biasa disebut hukum waris Islam, adalah salah satu cabang hukum Islam yang mengacu kepada Al-Qur'an secara langsung dalam pembagiannya. Hanya sedikit hadis dan ijmak yang merinci tentang masalah kewarisan. Dapat dikatakan bahwa dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan suatu hukum secara detail, kecuali hukum waris. Setiap muslim wajib mengamalkan hukum dalam Al-Qur'an, sehingga kaum muslimin di Indonesia, wajib menggunakan hukum kewarisan Islam dalam pembagian warisnya. (PS, Subhan, & Wofiasandy, 2025).

Prinsip dasar pembagian warisan menurut perspektif hukum waris Islam di Indonesia. Prinsip dasar pembagian warisan dalam hukum Islam diatur oleh hukum faraid (ilmu waris), yang berdasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' (kesepakatan ulama). Prinsip-prinsip utama pembagian warisan dalam Islam meliputi:

- 1) Kewajiban Pembagian Warisan:
Warisan harus dibagikan segera setelah penyelesaian kewajiban-kewajiban seperti pembayaran utang dan wasiat (yang tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan).
- 2) Ahli Waris yang Berhak Menerima Warisan:
Ahli waris utama meliputi:
 - a. Anak-anak (laki-laki dan perempuan)
 - b. Suami atau istri
 - c. Orang tua (ayah dan ibu)
 - d. Kakek dan nenek (jika orang tua tidak ada)
 - e. Saudara-saudara (jika tidak ada anak atau orang tua)
- 3) Bagian Warisan:
Bagian warisan ditentukan berdasarkan kedekatan hubungan keluarga dan jenis kelamin. Contohnya:
 - a. Anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (QS An-Nisa: 11).
 - b. Suami mendapat setengah harta warisan jika tidak ada anak, dan seperempat jika ada anak (QS An-Nisa: 12).

- c. Istri mendapat seperempat harta warisan jika tidak ada anak, dan seperdelapan jika ada anak (QS An-Nisa: 12).
 - d. Orang tua masing-masing mendapat seperenam jika ada anak (QS An-Nisa: 11).
- 4) Penggunaan Prinsip Asabah:
Jika ada sisa warisan setelah semua bagian tetap dibagikan, maka sisa ini dibagi kepada ahli waris laki-laki yang lebih dekat berdasarkan prinsip asabah (keluarga terdekat).
 - 5) Wasiat dan Pembagian Warisan:
Wasiat yang ditinggalkan tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta, dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan bagian tertentu dari warisan.
 - 6) Hukum Mahram dan Hubungan Darah:
Pembagian warisan sangat mempertimbangkan hubungan darah dan garis keturunan langsung. Ahli waris yang mempunyai hubungan lebih dekat dengan pewaris mendapatkan prioritas dalam pembagian. (Citra, Anjelina, Yanti, & Hidayat, 2024).
- D. Syarat-syarat Waris-Mewarisi
- Disamping memiliki ikatan kekerabatan (kekeluargaan), ikatan pernikahan, kesamaan agama atau kepercayaan, mereka baru memiliki hak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
- 1) Orang yang mewariskan (muwarris) sudah meninggal. Baik mati yang bersifat haqiqi (mati sebenarnya) maupun mati yang bersifat hukmy yaitu suatu kematian disebabkan adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
 - 2) Orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup pada saat meninggalnya *muwarris*.
 - 3) Tidak adanya penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan (mawani'ul irtsy).
 - 4) Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat. (Munawar & Ghofur, 2023).
- E. Harta Warisan
- Harta yang dapat dibagi adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya-biaya waktu pewaris sakit dan biaya pemakaman serta hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta warisan merupakan objek dari pewarisan yang diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya yang terdiri dari:
- 1) Harta peninggalan, menunjukkan harta warisan yang belum terbagi atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. Misalnya harta peninggalan ibu yang wafat tetapi masih dikuasai ayah yang masih hidup atau sebaliknya peninggalan ayah yang wafat tetapi masih dikuasai ibu yang masih hidup termasuk di dalam harta peninggalan yang disebut harta pusaka.
 - 2) Harta perkawinan, yaitu harta kekayaan yang dikuasai oleh suami istri disebabkan adanya ikatan perkawinan. Harta perkawinan terbagi menjadi 3 yaitu harta penantian, harta bawaan, harta pencaharian (hadiah, hibah/wasiat).

- 3) Harta penantian, menunjukkan semua harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suami atau istri ketika perkawinan itu terjadi.
- 4) Harta bawaan, yaitu semua harta yang datang, dibawa oleh suami atau oleh istri ketika perkawinan itu terjadi, jadi sebagai kebalikan dari harta perkawinan.
- 5) Harta pencaharian, menunjukkan semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami istri yang terikat di dalam ikatan perkawinan. (Felicia, Jeane, Puspitasari, & Effendy, 2023).

F. Golongan Ahli Waris

Ada sepuluh ahli waris dari bagian laki-laki adalah sebagai berikut:

- a. Anak Laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c. Ayah
 - d. Kakek dan terus ke atas
 - e. Saudara laki-laki sekandung
 - f. Saudara Laki-laki dari Ayah
 - g. Paman
 - h. Suami
 - i. Tuan laki-laki yang memerdekakan budak
- Ada tujuh ahli waris dari kalangan perempuan:
- a. Anak Perempuan
 - b. Anak perempuan dari anak laki-laki
 - c. Ibu
 - d. Nenek
 - e. Saudara Perempuan
 - f. Istri
 - g. Tuan Wanita yang telah memerdekakan budak. (Iqbal & Hamzah, 2024).

2. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata

Pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Islam disebut dengan Faraidh. Pembagian harta warisan ini didasarkan pada Al-Quran Surah An-Nisaa ayat 11 yang berbunyi: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; yang jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta, dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Irwanto, Rafi, & Bahri, 2024).

Buku II Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dasar hukum kewarisan Islam diatur dalam Al-Quran surat An Nisaa ayat 7 yang berbunyi :“Bagi Laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Irwanto et al., 2024)

Dalam fakta hukum kewarisan di Indonesia terdapat Keputusan hukum dalam koridor legal yuridis yang mengintrodusur logika

situasional yang kompromistis dengan perubahan. Putusan Mahkamah Agung Mahkamah Agung Nomor 86 K/Ag/1994 tanggal 27 juli 1995. Dalam putusan ini, saudara si mayit dinyatakan tidak memperoleh harta warisan, karena tertutup (terhijab) oleh adanya anak perempuan. Dalam pertimbangan Mahkamah Agung berargumen bahwa pengertian walad dalam surat An-nisa 179 mencakup anak laki-laki dan anak perempuan sehingga selagi masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris saudara menjadi tertutup. (Isnaini, 2024).

Pasal 874 KUHPerdota menyatakan bahwa ahli waris memiliki hak atas seluruh harta warisan pewaris, dengan asumsi bahwa hubungan ahli waris tersebut dengan pewaris telah memenuhi syarat keabsahan dalam hukum. Selain itu, Pasal 875 menjelaskan bahwa ahli waris berhak mewarisi seluruh harta benda atau bagian tertentu sesuai dengan perintah atau wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Pasal ini menegaskan bahwa wasiat harus memenuhi syarat formal dan substansial yang sah menurut hukum Indonesia. Akan tetapi, konflik sering kali timbul ketika terdapat perselisihan mengenai keabsahan ahli waris, terutama yang menyangkut anak-anak dari luar nikah atau ketidakjelasan dalam distribusi aset. Pasal 913 KUHPerdota membahas posisi anak di luar nikah dalam warisan keluarga. Hukum waris Indonesia secara tradisional membatasi hak anak di luar nikah atas harta warisan, sehingga mereka hanya berhak atas bagian tertentu dari harta orang tua jika mereka secara sah diakui oleh sang pewaris. (Pantow et al., 2024).

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa kewarisan bagi umat Islam, di seluruh Indonesia, penyelesaiannya menjadi wewenang Peradilan Agama. Tentang hukum yang digunakan dalam menyelesaikan urusan kewarisan itu adalah Hukum Islam tentang kewarisan atau yang disebut hukum kewarisan Islam atau *faraid*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam merupakan hukum positif di Indonesia, khususnya bagi umat Islam. (Aziz, 2022).

Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau besarnya (*Legitieme portie*) ini termasuk ahli waris menurut undang-undang menurut Pasal 914 KUHPerdota yaitu : a) Bila hanya seorang anak bagian mutlaknya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian yang harus diterimanya b) Bila dua orang anak bagian mutlaknya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing c) Tiga orang anak atau lebih yang ditinggalkan bagian mutlak dari masing-masing anak adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, seseorang yang akan menerima sejumlah harta warisan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Harus ada orang yang meninggal dunia. Hal ini didasarkan oleh Pasal 830 BW (dalam hukum kewarisan Islam disebut asas akibat kematian). b) Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 BW, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya. Apabila ia meninggal pada saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris

dan telah dianggap cakap untuk menjadi ahli waris. c) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak menjadi ahli waris, dalam pengertian ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut menjadi ahli waris karena adanya kematian seseorang atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris. (Maru'atun et al., 2024).

Untuk dapat memahami pembagian warisan berdasarkan golongan/kelompok dan takaran warisan, dapat kita aplikasikan melalui contoh-contoh kasus. (Khayati, 2023).

Kasus 1

Isteri meninggal dunia dengan meninggalkan suami, 1 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan, mama dan papa serta harta peninggalan berupa uang sebesar Rp 48.000.000,00- Maka, pengaturan warisannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Pengaturan Warisan:

Warist	Bagian	@ orang
1 suami (1/4)	3/12	Rp 12.000.000
1 Mama (1/6)	2/12	Rp. 8.000.000
2 anak perempuan (1:1A)	5/24	Rp. 5.000.000
1 anak laki-laki (2:1A)	5/24	Rp. 10.000.000
1 Papa (1/6)	2/12	Rp. 8.000.000

Penjelasan :

Cucu laki-laki dan cucu perempuan dilewati karena sudah terhalang oleh anak laki-laki. Cucu perempuan dilewati karena sudah terhalang oleh 2 anak perempuan atau lebih Kakek dan nenek dilewati karena sudah terhalang oleh papa dan mama.

Kasus 2

Seorang laki-laki meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri, seorang anak perempuan, seorang ibu, dan seorang paman. Harta yang ditinggalkan sejumlah Rp. 48.000.000. Maka pembagiannya sebagai berikut:

Tabel 2. Pembagian Warisan:

Warist	Bagian	@ orang
1 Isteri(1/8)	3/24	Rp 6.000.000
1 Ibu (1/6)	4/24	Rp. 8.000.000
1 anak perempuan (1/2)	12/24	Rp. 24.000.000
1 Paman (1:1A)	5/24	Rp. 10.000.000
1 Isteri(1/8)	3/24	Rp 6.000.000

Penjelasan:

Saudara laki-laki dan perempuan seayah dilewati karena sudah terhalang oleh saudara laki-laki kandung.

<https://doi.org/10.62017/syariah>

- Dewi, A. S., Fitriana, D., & Elvira. (2024). Penerapan Hukum Waris Perdata Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris," VIII(1)*, 105–112. <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1242>
- Fandi, B., & Djalaludin, A. (2024). Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial : Eksplorasi Potensi Wakaf Uang di Indonesia. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 8(1), 25–41. <https://doi.org/DOI> : <http://doi.org/10.30762/istithmar.v8i1.3>
- Felicia, Jeane, Puspitasari, A., & Effendy, M. D. (2023). Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 290–298. <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8312930> p-ISSN:
- Huda, N., Khatimah, H., Raayah, S. A., & Yarsi, U. (2024). Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(6), 3546–3559. <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>
- Iqbal, M., & Hamzah, N. L. (2024). Hukum Kewarisan Islam Berdasarkan Sejarah, Hukum, Asas-asas Kewarisan. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 18–27. <https://doi.org/https://ejournal.iaialmuslimaceh.ac.id/JSEI/article/view/83/187>
- Irwanto, Rafi, M., & Bahri, S. (2024). Penerapan Hukum Islam dalam Pembagian Harta Waris Di Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. *Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang*, 13(1), 147–160. <https://doi.org/10.32492/jj.v13i1.13108>
- Isnaini, F. (2024). Pembagian Waris Menurut Hukum Islam Hukum Perdata Barat dan Hukum Adat. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 14186–14193. <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.35420>
- Khayati, S. (2023). Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Arus Jurnal Sosial Humaniora (AJSH)*, 3(No. 1), 15–24. <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>
- Mansur, M. Al, & Alvani, S. F. (2023). Hukum Waris dan Pembagian Waris Di Indonesia. *Jurnal Hukum AlFuadiy (Hukum Keluarga Islam)*, 5(2), 01–10. <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.55606/af.v5i2.5>
- Maru'atun, Ratu, D., Dwi, J., Rivaldi, W., & Sunarya, A. (2024). Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW). *Amandemen : Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1 No. 3 Ju(3), 350–357. <https://doi.org/DOI>:

<https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.44>

- Munawar, S., & Ghofur, N. (2023). Hukum Kewarisan Islam dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama). *Jurnal Sharia And Humanities*, 2(1), 129–141.
- Pantow, A. W., Mahat, C. S., Vitto, G., George, Grace, Jesica, & Angelina, K. (2024). Pembuktian Kasus Hukum Waris dalam Sengketa Pembagian Warisan Eka Tjipta Widjaja: Studi Kasus Putusan No.301/PDT.G/2020/PN JKT.PST. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(6), 384–398. <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i6.2879>
- PS, S. S. D., Subhan, S., & Wofiasandy, F. (2025). Asas Ijbari dalam Hukum Waris Islam dan Implikasinya Terhadap Penolakan Waris. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 90–105. <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i1.811>
- Santoso, K. (2025). Transformasi Wakaf Uang Digital. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)*, 9(5), 9–16. <https://doi.org/https://sejurnal.com/pub/index.php/jim/article/view/7050>
- Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 1(3), 204–214. <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>
- Tarmizi, & Zubair, A. (2022). Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia. *ADHKI : Journal Or Islamic Family Law*, 4(2), 131–147. <https://doi.org/DOI>: [www.doi.org/10.37876/adhki.v4i2.98](https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.98)

